

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi yang terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>1</sup>

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu

---

<sup>1</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h. 40

ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak/kurang menilai akibat akhir tindakan yang diambilnya, sebagai contoh anak suka coret-coret dinding, pagar atau tembok orang. Perbuatan tersebut secara hukum dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Anak yang telah melakukan perbuatan harus diperbaiki agar jangan dikorbankan masa depan anak dengan memasukkannya dalam proses sistem pengadilan pidana dan menerima hukuman berat atas perbuatannya tersebut.<sup>2</sup>

Di Amerika menurut Joy G. Dryfoos ada beberapa kebutuhan yang sangat penting untuk membuat seorang anak mencapai dewasa,<sup>3</sup> yaitu :

1. Pencarian identitas diri
2. Pencarian sebuah nilai kepribadian
3. Tambahan kompetensi yang dibutuhkan untuk dewasa seperti penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan
4. Tambahan kemahiran dibutuhkan untuk interaksi sosial
5. Pencapaian kebebasan emosi dari orang tua

---

<sup>2</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2012, h. 60

<sup>3</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 60

6. Kemampuan negosiasi diantara kebutuhan untuk pencapaian pribadi dan kebutuhan untuk mendapatkan dukungan teman sebaya
7. Kebutuhan untuk eksperimen (mencoba) dengan perilaku akhlak dan kegiatan yang bebas.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>4</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Menurut Arif Gosita mengatakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan

---

<sup>4</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h. 40

anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>5</sup>

Serta anak yang dalam status pengasuhan, berhak untuk dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah (lihat Pasal 13 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002). Ketentuan ini untuk menegaskan bahwa sangat mungkin perbuatan diatas terjadi di dalam keluarga yakni dalam menjalankan pengasuhan anak. Karenanya, hak anak untuk dilindungi dari berbagai tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 UU No.23 tahun 2002 menolak pandangan lama bahwa eksploitasi, penyalahgunaan ataupun kekerasan yang dilakukan orangtua atau walinya dalam status pengasuhan anak di dalam lingkungan keluarga (*domestic violence*) adalah bukan pelanggaran hak anak.<sup>6</sup>

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab,

---

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konveksi Hak-Hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. No.4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Taruma Negara, Jakarta, 1999, h. 19

<sup>6</sup> Soekresno. 2007. *Mengenali Dan Mencegah Terjadinya TindakKekerasan Terhadap Anak*. h. 58

dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>7</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan,

---

<sup>7</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h. 41

<sup>8</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h. 41

<sup>9</sup> Irma Setyowati, h. 14

pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>10</sup> Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam

---

<sup>10</sup> Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konveksi Hak-Hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. h. 52

pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>11</sup>

### **1. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Islam**

Dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah-kisah yang bermuatan kisah anak-anak, terutama anak-anak saleh keturunan para Nabi. Terdapat kisah nabi Ismail kecil dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil odalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.<sup>12</sup>

Anak akan menjadi karunia bagi orang tuanya apabila berhasil mendidik dan menjadikannya orang baik dan berbakti. Namun apabila orang tua gagal mendidik anaknya bukan menjadi karunai atau nikat tetapi menjadi malapetaka bagi ke dua orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah SWT pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup di dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan dengan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa

---

<sup>11</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h .42

<sup>12</sup>Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Asas, Vol. 6, No. 2, Juli 2014 H. 2

berbalik menjadi musuh orang tuanya.<sup>13</sup> Di dalam Al-Qur'an ada empat tipologi anak:

a. Anak sebagai perhiasan hidup di dunia

Anak adalah sebagai perhiasan dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Dalam Al-Qur'an Q.S Al-Kahfi Ayat 46 disebutkan :

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ  
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

*“harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*

Ayat diatas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, renekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih, adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum

---

<sup>13</sup> Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, h. 3

mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.<sup>14</sup>

b. Anak sebagai penyejuk hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (*Qurrota A'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anaka akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Furqon Ayat 74 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ  
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

*“dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”*

c. Anak sebagai ujian

Allah berfirman dalam Q.S Al-Anfal Ayat 28 :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ  
أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

---

<sup>14</sup> Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, h. 3

*“dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”*

Dalam ayat yang lain juga diterangkan bahwa anak adalah sebagai ujian yaitu dalam Q.S Al-Munafiqun ayat 9 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ  
ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩﴾

*“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.”*

Dalam perspektif Al-Qur’an, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua di uji Allah SWT apakah akan membawa anaknya menuju jalan surga atau ke jalan neraka. Bila orang tua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika karena terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari

mengingat Allah SWT berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah.<sup>15</sup>

d. Anak sebagai musuh orang tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran Q.S At-Taghabun ayat 14 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا  
لَّكُمْ فَاَحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ  
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

*“Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Menurut ayat diatas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si

---

<sup>15</sup>Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, h. 4

anak tidak mendengarkan bahkan menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya, seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman beralkohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat, sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan tentang Perlindungan Anak pada Q.S Annisa Ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”*

---

<sup>16</sup>Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, h. 4

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.<sup>17</sup>

Sebagai agama yang penuh kasih sayang, Nabi SAW telah banyak memberikan contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di antaranya sebagai berikut :

a. Menyayangi anak meskipun anak hasil perbuatan zina

Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling penyayang terhadap anak-anak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau pemuda.

---

<sup>17</sup>Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, h. 9

Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenal hak orang tua kami, dia bukan termasuk golongan kami.” (HR. **al-Bukhari** dalam *al-Adab Mufrad*, lihat *Shahih al-Adab al-Mufrad* no. 271)

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ، اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّن فِي السَّمَاءِ

“Para pengasih dan penyayang dikasihi dan di sayang oleh Ar-Rahmaan (Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang-pen), rahmatilah yang ada di bumi niscaya kalian akan dirahmati oleh Dzat yang ada di langit” (HR Abu Dawud no 4941 dan At-Thirmidzi no 1924 dan dishahihkan oleh Syaikh Albani dalam *as-Shahihah* no 925)

Nabi SAW pernah mempercepat shalatnya ketika mendengar tangisan seorang bayi karena khawatir ibunya geisah sehingga terganggu shalatnya. Dalam kisah lain, nabi pernah shalat dan sujudnya agak lama. Ternyata ada cucunya Hasan dan Husain menunggangi punggungnya. Nabi tidak sampai hati bangun dari sujud khawatir cucunya terlepas atau terjatuh. Ini merupakan tanda bahwa beliau seorang penyayang dan pelindung terhadap anak-anak.

Bahkan terhadap anak hasil perbuatan zina sekalipun nabi saw melimpahkan kasih sayang. Ini dapat dilihat dari kasus wanita Bani Al-Ghamidiyah. Ia datang pada nabi saw dan melaporkan bahwa dirinya hamil dari hasil zina dan meminta keputusan hukum. Nabi berkata “pulanglah sampai engkau melahirkan.” Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata “pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya.” Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada nabi bersama bayi, maka nabi menyerahkan bayi itu kepada laki-laki muslim untuk dirawat. Setelah itu wanita tersebut dijatuhi hukuma rajam.<sup>18</sup>

Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa betapa Nabi mengutamakan dan melindungi kepentingan anak. Pada contoh yang pertama dapat dipahami bahwa perbuatan ibadah sekalipun tidak boleh mengabaikan kepentingan anak. Pada contoh kedua, memberi gambaran penegakan hukum harus tetap dilaksanaa dengan baik dan tidak menafikan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara memberi

---

<sup>18</sup> Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, h. 10

kesempatan pada si ibu untuk memberikan hak yang layak bagi si anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di dalam kandungan, hak dilahirkan dan hak mendapatkan ASI. Meskipun si ibu melakukan perbuatan yang melanggar hukum, anak yang sedang dikandungnya tetap dilindungi dan tidak boleh dirugikan karena perbuatan salah sang ibu.<sup>19</sup>

b. Berlaku adil dalam pemberian

Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip non-diskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak, seperti dalam Q.S Al-Maidah ayat 8:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ  
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ  
اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ



<sup>19</sup>Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, h. 11

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Di dalam ayat yang lain Q.S An-Nisa Ayat 127 yaitu:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا  
كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ  
الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

*“dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.”*

Perintah untuk berlaku adil dan tidak membedakan anak atas jenis kelaminnya juga dijelaskan dalam beberapa hadis, diantaranya: *“berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu,”* (HR. Ashabus Sunan, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban).

Perintah Rasulullah SAW kepada orang tua untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya dilakukan dalam semua pemberian, baik berupa pemberian harta (materi) maupun kasih sayang (immateri). Berikut perintah nabi Muhammad SAW agar orang tua berbuat adil dalam hal pemberian (materi) terhadap anak-anaknya. Nabi SAW bersabda: *“samakanlah di antara anak-anak kalian dalam pemberian”* (HR. Thabrani). Nabi pernah tidak mau menjadi saksi terhadap perkara Nu'man bin Basyir yang menghibahkan harta kepada salah satu anak laki-laknya dari seorang istri bernama Ammarah binti Rawahah. Akhirnya Nu'man mencabut kembali hibahnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, h. 11

Dalam hal pemberian kasih sayang (immateri), Nabi Muhammad SAW juga sangat menganjurkan kepada orangtua agar berlaku adil sebagaimana diriwayatkan oleh annas, bahwa seorang laki-laki berada di sisi Rasulullah SAW kemudian datanglah seorang anak laki-lakinya, lalu ia mencium dan mendudukannya di atas pangkuannya. Setelah itu datanglah puterinya, tidak dipangku sebagaimana anak laki-lakinya, hanya didudukkan di depan Rasulullah SAW, atas peristiwa itu Rasulullah bersabda: *“mengapa engkau tidak menyamakan keduanya?”* (H.R Al-Bazzar).

c. Menjaga nama baik anak

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi mengajarkan kepada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga nabi sejak kecil menuturkan, bahwa selama 10 tahun di sana, nabi tidak pernah menghardik atau mengeluarkan kata-kata kasar.

Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutny jika anak

terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasasehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya.<sup>21</sup>

d. Segera mencari jika anak hilang

Salman Al-farisi dalam riwayatnya mengatakan: “ketika kami sedang duduk di sekitar Rasulullah, tiba-tiba datanglah Ummu Aiman dengan langkah yang bergegas melaporkan: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kehilangan al-Hasan dan al-Husain. Nabi segera memerintahkan: “bangkitlah kalian semua, carilah kedua anak itu! Tiap-tiap orangpun segera pergi ke segala arah, sedangkan aku pergi bersama Nabi dan beliau terus mencari hingga sampai ke sebuah lereng bukit. Ternyata di sana dijumpai al-Hasan dan al-Husain saling berpelukan erat ketakutan karena di dekat mereka ada seekor ular. Dengan

---

<sup>21</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-Din*, Semarang, Asy-Syifa , 1992, Jilid 5, h. 178

segera Rasulullah mengusir ular-ular itu sehingga menghilang ke dalam celah-celah bebatuan.<sup>22</sup>

e. Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan kepada anak, istri, atau pembantu. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad kepada Allah. Adapun petunjuk hadis yang membolehkan pemukulan terhadap anak jika telah berumur sepuluh tahun, perlu mendapatkan penjelasan. Jamal Abdurrahman, tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut: 1) kebolehan memukul jika anak sudah menginjak 10 tahun ke atas. Itu juga dalam perkara penting seperti shalat yang wajib. 2) pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi saw membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan para gubernur untuk diteruskan

---

<sup>22</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-Din*, h. 102

kepada para guru agar tidak memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-turut. 3) sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian fisik yang vital. 4) pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak.

Setiap orang tua yang memiliki anak yang bermasalah dengan hukum sebaiknya membuat pengaduan dan pelaporan kepada lembaga - lembaga yang berkonsentrasi melindungi hak - hak anak, salah satunya adalah LBH anak. Namun, orangtua juga tidak perlu terlalu khawatir jika kasus anak yang bermasalah dengan hukum sudah terlanjur dibawa ke kepolisian untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Untuk saat ini, setiap instansi kepolisian sudah memiliki satu unit pelayanan yang dikhususkan untuk menangani hal - hal yang sifatnya khusus, seperti penanganan kasus perempuan dan anak. Unit pelayanan tersebut dinamakan RPK atau Ruang Pelayanan Khusus. Di bagian ini semua kasus

yang ada kaitannya dengan anak dan perempuan akan ditangani sesuai aturan yang berlaku.<sup>23</sup>

f. Menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah

Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang*

<sup>23</sup>Yuswirman. 2001. *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h.

*tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi saw bersabda: “cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Dikisahkan, ada seorang bekas budak Abdullah bin ‘Amr berniat satu bulan bermukim di Baitul Maqdis. Abdullah bertanya kepadanya, “Apakah engkau telah meninggalkan nafkah yang mencukupi keluargamu untuk satu bulan? Orang itu menjawab, “tidak”, maka Abdullah menyuruhnya kembali agar terlebih dahulu mencukupi nafkah selama satu bulan kepergiannya.”

## **2. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Positif**

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-hak anak (*Convention on*

*the Rights of the Child*) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.<sup>24</sup>

Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian, tiga tahun sesudahnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (UUPA). UUPA ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara *sui generis* mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsideran hukumnya justru tidak mencantumkan konvensi hak anak (KHA) sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA yang menggunakan instrumen hukum keputusan presiden yang secara hierarki lebih rendah derajatnya daripada undang-undang. Meskipun demikian, substansi KHA dapat

---

<sup>24</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, h. 15

diadopsi sebagai materi undang-undang, seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang ada dalam UUPA.<sup>25</sup>

Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 oktober 2014. Di antaranya, penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian. Larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.<sup>26</sup>

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan adalah kualitas materil/substansial. Strategi sasaran pembangunan dan penegakan

---

<sup>25</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, h. 15

<sup>26</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, h. 15

hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain: a. adanya perlindungan HAM; b. tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antarsesama; c. tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; d. bersih dari praktik pavoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi, dan nepotisme dan mafia peradilan; e. terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/kode profesi; f. adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penegakan hukum juga dilakukan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat.<sup>27</sup>

Penegakan hukum harus dilakukan dilakukan dengan benar. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja. Dalam praktiknya, dalam melakukan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah: faktor hukumnya sendiri (undang-undang); faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu; faktor masyarakat, yaitu lingkungan hukum berlaku diterapkan; faktor

---

<sup>27</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, h. 12

kebudayaan, yang lahir dalam pergaulan hidup manusia. Dari beberapa faktor diatas, yang paling penting adalah faktor penegak hukum. Penegak hukum yang utama adalah polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim, petugas lembaga kemasyarakatan. Para penegak hukum diharapkan harus profesional, hal ini penting untuk menghindari terjadinya malpraktik di bidang hukum.<sup>28</sup>

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah

---

<sup>28</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, h. 12

masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan.<sup>29</sup>

Sebagai negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.<sup>30</sup> Kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>31</sup>

Selanjutnya perlindungan hak anak Indonesia terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “tahun anak internasional”. Selanjutnya Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan konvensi hak

---

<sup>29</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, h. 13

<sup>30</sup> Pasal 34 UUD 1945

<sup>31</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Uu-Sppa)*, h. 27

anak tahun 1989, yang kemudian diratifikasi melalui keppres 36 tahun 1990.<sup>32</sup>

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahirnya UU no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang dengan segala kelemahannya telah banyak mengundang perhatian publik, sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas RUU sistem peradilan anak yang disahkan di DPR pada 3 juli 2012, yang kemudian menjadi UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada tanggal 30 juli 2012, (lembaran negara RI tahun 2012 no.153, tambahan lembaran negara ri no. 5332).<sup>33</sup>

Selain itu, pada tahun 2002, disahkan UU np. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan komisi perlindungan anak indonesia (KPAI).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Uu Sistem Peradilan Pidana Anak (Uu-Sppa)*, h. 28

<sup>33</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Uu Sistem Peradilan Pidana Anak (Uu-Sppa)*, h. 28

<sup>34</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Uu Sistem Peradilan Pidana Anak (Uu-Sppa)*, h. 28

UU Perlindungan anak ini kemudian dilengkapi dengan memasukkan prinsip-prinsip hak anak pada UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, keppres RI no. 88 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak.<sup>35</sup>

Yang terbaru pada tahun 2012 ini sudah disahkan UU No. 9 tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai keterlibatan Anak dalam konflik bersenjata dan UU No. 10 Tahun 2012 Protokol Opsional RUU Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai penjualan anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.<sup>36</sup>

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan

---

<sup>35</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Uu Sistem Peradilan Pidana Anak (Uu-Sppa)*, h. 28

<sup>36</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Uu Sistem Peradilan Pidana Anak (Uu-Sppa)*, h. 29

perlindungan anak secara keseluruhan.<sup>37</sup> Sehubungan dengan hal ini,

Abduk hakim Garuda Nusantara, mengatakan :

*“masalah perindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”*<sup>38</sup>

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Luas lingkup perlindungan:
  - 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: Sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
  - 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
  - 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
  - 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

---

<sup>37</sup> Maidin Gultom, Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya, Tesis, Program Pascasarjana Usu, Medan, 1997, h. 53

<sup>38</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, Prospek Perlindungan Anak, Makalah, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, 1986, h. 22

- 2) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).<sup>39</sup>

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadaan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak

---

<sup>39</sup> Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konveksi Hak-Hak Anak*, h. 4-6

dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.

- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya, jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan

individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami untuk unsur struktur sosial yang terkait.

- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.

- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).<sup>40</sup>

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

**a. Dasar Filosofis**

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

**b. Dasar Etis**

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

**c. Dasar Yuridis**

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

---

<sup>40</sup>Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konveksi Hak-Hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. h. 264-265

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan kompromis, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memerhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (*problem oriented*), dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.<sup>41</sup>

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatannya

---

<sup>41</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h .45

langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung, yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan.terlibat dala usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara; mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya; mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h. 46

## **B. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual**

Anak sering masih dipandang sebagai kelompok yang tidak pernah dianggap secara sosial, kultural, atau secara legal. Akibatnya, anak menjadi rentan terhadap segala macam kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan pelecehan) yang pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di ranah privat, seperti di dalam rumah tangga ataupun di ranah publik, seperti di sekolah dan di tempat umum lainnya.<sup>43</sup>

Meskipun Indonesia sudah memiliki berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang anak di berbagai bidang, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan. Tidak hanya peraturan hukum tentang anak yang satu sama lain ada yang saling bertentangan, bahkan diperparah lagi oleh pihak aparat penegak hukum yang masih berprespektif hak anak dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Selain itu, dukungan masyarakat atau budaya

---

<sup>43</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, h. 27

hukum masyarakat juga masih rendah, terutama dalam memosisikan seorang anak dan pengetahuan tentang hak-hak anak.<sup>44</sup>

Selain itu, faktor yang menyebabkan risiko terjadinya kekerasan atau perlakuan salah lainnya terhadap anak dapat digolongkan berdasarkan faktor anak, masyarakat/sosial, dan orang tua, atau situasi keluarga. Faktor anak terjadi karena berat badan lahir rendah sehingga mengganggu pertumbuhannya di kemudian hari, baik fisik dan psikis, prematuritas, cacat, maupun anak dengan masalah perilaku/emosi.<sup>45</sup>

Faktor masyarakat/sosial dapat berupa tingginya tingkat kriminalitas, layanan sosial yang rendah, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, pola asuh anak yang dipengaruhi adat istiadat atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, pengaruh pergeseran budaya, budaya memberikan hukuman badan kepada anak serta belum terciptanya budaya berkomunikasi antar orang tua/masyarakat dan anak, ataupun pengaruh media massa yang sarat dengan kekerasan dan pornografi.<sup>46</sup>

Selanjutnya, faktor orang tua atau situasi keluarga yang menyebabkan kekerasan terhadap anak karena riwayat orang tua

---

<sup>44</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, h. 28

<sup>45</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, h. 28

<sup>46</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, h. 28

dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil, orang tua yang menikah di usia remaja sehingga kematangan emosinya masih labil, kurangnya kemampuan merawat anak, keterasingan dari masyarakat, kemiskinan, kepadatan hunian, kemampuan berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan sekitar, orang tua memiliki riwayat depresi dan kesehatan mental, mempunyai anak balita, kehamilan yang tidak dikehendaki, orang tua tunggal, pola asuh dalam mendidik anak, nilai-nilai hidup yang dianut orang tua, dan kurangnya pengertian mengenai perkembangan dan hak-hak anak.<sup>47</sup>

Anak berkewajiban (Pasal 19 UU No. 23 tahun 2002) untuk menghormati orangtua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan Negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Dalam UU No 23 tahun 2002 ini juga diatur tentang kewajiban anak. Hal ini tertuang dalam pasal 19 UU No 23 tahun 2002. Namun norma dalam Pasal 19 tersebut hanya bersifat umum, dan hanya memuat prinsip-prinsip penting saja sehingga lebih sebagai “primary laws”. Perumusan pasal 19 UU No 23 tahun 2002 ini

---

<sup>47</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, h. 28

dalam sejarah dan latar belakang pembentukannya dimaksudkan untuk menjadi penyeimbang antara hak dan kewajiban anak.<sup>48</sup>

Untuk menghindarkan anak dari segala kekerasan maka kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah harus terjalin dengan baik. Selain itu, penegakan hukumnya juga harus berjalan dengan baik. Untuk melakukan penegakan hukum, maka unsur-unsur dalam suatu sistem hukum harus terpenuhi. Ada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu substansi (peraturan hukum) harus dibenahi; aparat hukum harus ditingkatkan pengetahuannya, pemahaman; dan keberpihakannya pada hak-hak anak; dan budaya hukum masyarakatnya harus dibangun agar memiliki wawasan yang lebih mengutamakan kepentingan anak.<sup>49</sup>

### **1. Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual ditinjau dari Hukum Positif**

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia,

---

<sup>48</sup> Prawirohamidjojo, Safioedin. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: PT. Alumni. Hal. 143

<sup>49</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*,h. 29

maka pembuat undang-undang, melalui perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang perlindungan anak dan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan sistem peradilan pidana anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana.<sup>50</sup>

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana

---

<sup>50</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 48

bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

1. Masalah persetujuan diatur dalam pasal 287, pasal 288, pasal 291.
2. Perbuatan cabul diatur dalam pasal 289, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 298.

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.<sup>51</sup>

Berikutnya dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga memberikan perlindungan anak bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Dalam Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. Iv/No. Iv/No. 1/Jan-Mar/2015, h. 48

untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.<sup>52</sup>

Secara tegas dalam pasal 15 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan seksual

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada pasal 15 undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-

---

<sup>52</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 48

anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.<sup>53</sup>

Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam pasal 20 BAB IV kewajiban dan tanggung jawab dan selanjutnya dalam pasal 21-26 undang-undang ini menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 48

<sup>54</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 48

Dalam pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa:

Pasal 54 ayat (1) berbunyi:<sup>55</sup>

*“anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain.*

Pasal 54 ayat (2) berbunyi:<sup>56</sup>

*“perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.”*

Perlindungan yang diberikan yang dimaksudkan bahwa setiap anak dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait dengan masalah perlindungan anak. Pada hakikatnya sekolah merupakan tempat anak-anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, dengan demikian demi tercapainya hak anak di sekolah atau lingkungan pendidikan maka anak-anak perlu di lindungi dari berbagai

---

<sup>55</sup>Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2016, h. 54

<sup>56</sup>Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, h.54

tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual. Karena sekarang ini banyak anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yaitu sekolah.<sup>57</sup>

Selanjutnya dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 71D.<sup>58</sup>

Selanjutnya dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berisi larangan-larangan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang diatur dalam BAB XIA yang terdiri dari pasal 76A-76D yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang

---

<sup>57</sup> Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 49

<sup>58</sup> Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 49

dilakukan terhadap anak. Khusus untuk larangan melakukan tindakan kekerasan seksual diatur dalam pasal 76 D dan 76E.<sup>59</sup>

Untuk selanjutnya ketika terdapat orang yang melanggar larangan yang ada, melakukan kejahatan serta melanggar hak-hak anak pada larangan yang telah diatur diatas dalam hal ini melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak maka terhadap orang tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diatur dalam pasal 81 dan pasal 82 pada BAB XII tentang ketentuan pidana dalam undang-undang ini.<sup>60</sup>

Kemudian perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Undang-undang KDRT merupakan bentuk perundang-undangan hukum positif indonesia yang di dalamnya mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satu tujuannya memberikan perlindungan bagi anak anak selain perempuan. Hal ini terbukti bahwa anak merupakan bagian dari rumah tangga yang

---

<sup>59</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 49

<sup>60</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 49

tercantum dalam pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam undang-undang KDRT, anak dalam rumah tangga mendapat perlindungan melalui larangan kekerasan yang tercantum pada BAB III dan secara khusus menjelaskan adanya larangan kekerasan seksual dalam rumah tangga (anak) yang secara tegas diatur pada pasal 5 berbunyi:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual; atau

d. Penelantaran rumah tangga

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa anak merupakan salah satu bagian dari rumah tangga oleh karenanya larangan-larangan kekerasan seperti yang telah tercantum dalam pasal 5 juga ditujukan terhadap anak. Dengan demikian undang-undang ini secara jelas telah memberikan perlindungan terhadap anak khusus dalam ruang lingkup rumah tangga ketika anak mendapat kekerasan selama dalam lingkungan rumah tangga.<sup>61</sup>

Kemudian pasal 11 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berbunyi:

*“pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”.*

Dan masing-masing tugas pemerintah dan masyarakat secara terperinci dijelaskan dalam pasal 12-15 undang-undang tersebut yang sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan peran penting dalam mengupayakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (anak).<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 50

<sup>62</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 50

Pemberian perlindungan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam BAB VI tentang perlindungan dan pengaturan dalam hal ini anak adalah korban maka dalam pasal 27 berbunyi:

*“dalam hal korban adalah anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Diatur juga pasal 46, pasal 47 dan pasal 48 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal pemberian hukuman pidana (sanksi) terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga (anak) yang dalam hal ini memberikan perlindungan bagi korban (anak).<sup>63</sup>

Anak korban kekerasan seksual juga mendapatkan perlindungan di dalam proses peradilan menurut undang-undang nomor 11 tahun 2001 tentang sistem peradilan pidana anak. Di dalamnya terdapat pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak korban dalam proses beracara diantaranya pasal 18 mengatur bahwa:

*“Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak sanksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional*

---

<sup>63</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 50

*dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”*

Pasal 19 mengatur bahwa :

- (1) *Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik*
- (2) *Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan atau anak saksi.*

Aturan-aturan hukum yang dijelaskan diatas, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan perundang-undangan positif di indonesia bagi anak baik dalam pencegahan akan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak maupun memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan telah tertuang dalam bentuk tertulis (dalam bentuk undang-undang) yang di dalamnya melarang orang berbuat tindak kekerasan seksual disertai dengan ancaman pidana bagi yang melakukan serta keharusan bagi mereka yang terkait didalamnya (orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah) untuk turut serta dalam usaha penyelenggaraan perlindungan bagi anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) pada hakikatnya juga telah mendapat perlindungan khusus dalam hal anak dalam proses

pidana dan sebelum memasuki peradilan yang termuat dalam konvensi hak anak.<sup>64</sup>

Bentuk perlindungan yang diberikan tidak hanya perlindungan anak sebagai korban, namun perlindungan juga diberikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku). Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan tersebut memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku. Karena melihat kenyataan sekarang yang diberitakan media massa, bahwa anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual melainkan menjadi pelaku dari perbuatan tersebut, dan ini dilakukan anak terhadap teman sebayanya.<sup>65</sup>

### **C. Analisis tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

Berikut akan dipaparkan bagaimana analisis tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual baik menurut hukum positif dan menurut hukum Islam :

---

<sup>64</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 51

<sup>65</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 51

## **1. Analisis tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif**

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tentram tidak akan dirasakan di lingkungan sekitar. Tindak kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum.<sup>66</sup>

Dengan demikian mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Tingkah laku manusia yang jahat, immoral, dan antisosial itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan di kalangan masyarakat dan sangat merugikan umum. Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh di dalam kehidupan masyarakat, maka tindak kekerasan seksual harus diberantas demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama

---

<sup>66</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 51

dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin. Dengan demikian untuk dapat menanggulangi kejahatan sejauh mungkin. Dengan demikian untuk dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual, maka diperlukan penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara memberikan efek jera terhadapnya sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak kekerasan seksual terhadap anak yang sangat banyak menimpa anak-anak di Indonesia.<sup>67</sup>

Dalam hal agar penegakkan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya sehingga penanggulangan terhadap kejahatan berdampak positif, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya:

1. Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana kepada pelaku tindak kekerasan seksual.

Undang- undang merupakan sesuatu bentuk aturan yang didalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap

---

<sup>67</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 52

anak. Fungsi dari undang-undang sendiri adalah dalam setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak.<sup>68</sup>

Undang-Undang (UU) yang mengatur masalah hukum anak masih menyebar di beberapa perundang-undangan di Indonesia. Sangat disayangkan. Sebut saja misalnya, tentang perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang ada diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21/2007), namun walaupun sudah diatur dalam UU tersebut, tidak ada definisi yang memberikan batasan tentang perdagangan orang. Demikian juga yang terkait dengan perlindungan anak dari pornografi diatur dalam UU No. 44/2008 tentang Pornografi. Demikian tentang perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 23 tahun 2004. Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatur tentang hak waris anak, soal prinsip-prinsip pengasuhan anak juga batasan usia menikah bagi seorang anak. Demikian juga soal kewarganegaraan seorang anak ada diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006. Lalu tentang batasan minimum anak diperbolehkan bekerja dan hak-hak

---

<sup>68</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 52

yang dimiliki pekerja anak ada diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Dan banyak aspek lain yang mengatur tentang persoalan anak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.<sup>69</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menerapkan sanksi (hukuman) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan hingga akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub bab “ketentuan pidana”.<sup>70</sup>

Dalam beberapa pasal di KUHP mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Abu, Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak Jakarta* : Nuansa,Emmy., h. 125

<sup>70</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 52

<sup>71</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 52

Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya pasal 287, pasal 288, pasal 291, pasal 298, pasal 292, serta pasal 294.

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Mr. M.H Tirtaatmidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian “kekerasan” sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.<sup>72</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-

---

<sup>72</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 52

anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang diatur undang-undang no. 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bentuk perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya.<sup>73</sup>

Dalam pasal 81 dan 82 dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana.

Pasal 81 berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*

---

<sup>73</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. Iv/No. Iv/No. 1/Jan-Mar/2015, H. 53

Pasal 82 berbunyi:

*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*

Kemudian dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 81 dan 82 diubah, sehingga bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah;

Pasal 81 berbunyi:

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- 2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*
- 3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

Pasal 82 berbunyi:

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- 2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Oleh karena pemberian sanksi (hukuman) dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 sendiri dirasa belum mampu menanggulangi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan melihat kenyataan seperti banyaknya contoh-contoh kasus yang telah dipaparkan diatas, sehingga diperlukan diakukannya perubahan atau revisi dengan melakukan penambahan, pengurangan bahkan penghapusan beberapa pasal dalam ini yang diubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan terjadi pada pemberian sanksi (hukuman) pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual yang awalnya diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda paling Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) diubah menjadi

paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>74</sup>

Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam memperbaiki kualitas suatu undang-undang kiranya dapat memberikan suatu kesan positif dalam hal menanggulangi kekerasan seksual dengan cara semakin memperberat sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku sehingga menimbulkan efek jera didalamnya sehingga tidak menimbulkan kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.<sup>75</sup>

## 2. Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum

Agar dapat berjalannya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dibutuhkan aparat penegakkan hukum baik pihak-pihak yang membentuk maupun

---

<sup>74</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 53

<sup>75</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 53

menerapkan undang-undang saja. Oleh karenanya selain undang-undang, penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakkan hukum dalam usaha upaya mennggulangi tindak kekerasan seksual.<sup>76</sup>

Masing-masing penegak hukum tersebut memiliki kedudukan dan peran di dalam masyarakat, sehingga dalam kedudukan dan peran tersebut sangat mempengaruhi pekerjaan masing-masing dalam hal penegakan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagai golongan panutan maka sudah seharusnya mereka dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>77</sup>

Negara mesti menjamin institusi – institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggung jawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh

---

<sup>76</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 54

<sup>77</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 54

lembaga yang berkompeten. Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan bahwa semua institusi yang bertanggung jawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya.<sup>78</sup>

### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Sarana atau fasilitas merupakan faktor yang juga mempengaruhi penegakkan hukum. Dengan sarana yang memadai maka penegakkan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya karena dalam hal penegak hukum menjalankan tugasnya harus disertai dengan sarana pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang dimaksudkan sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perseptif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung. Hal. 96

<sup>79</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 54

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Masyarakat merupakan salah satu unsur yang terkait dalam hal penegakkan hukum. Masyarakat bersama-sama dengan penegak hukum turut serta dalam hal penanggulangan terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Namun sebelumnya masyarakat terlebih dahulu tahu dan mengerti akan penegakkan hukum hal ini dikarenakan bahwa penegakkan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat, khususnya Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum itu sendiri, sehingga sangat mempengaruhi kepatuhan dalam hukumnya. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>80</sup>

Dalam hal ini masyarakat selalu mengidentikan hukum dengan penegak hukum, dan selalu berpendapat bahwa polisi adalah hukum yang dapat melindungi masyarakat selain hakim dan jaksa. Peranan polisi menimbulkan dambaan atau pengharapan yang besar bagi masyarakat dimana dia ditugaskan dan ditempatkan. Kurangnya

---

<sup>80</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 55

pengetahuan dari masyarakat akan hukum harus dapat dicegah, karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengenai hukum yang diidentikan dengan penegak hukum.<sup>81</sup>

## **2. Analisis Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam**

Islam adalah landasan moral dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Sehingga memiliki daya ubah serta daya dorong yang terus menerus dalam kehidupan duniawi, dalam mencapai tujuan hidup manusia. Sebab Islam merupakan ajaran yang menempatkan hubungan secara integratif, antara manusia dengan tuhan, dan manusia dengan sesama makhluk hidup lainnya. Umat Islam hampir di berbagai belahan dunia, baik di barat maupun di timur selalu ingin menjadi umat Islam yang baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Baik buruknya amal dan tingkah laku seorang muslim ditentukan oleh otoritas nash al-Qur'an dan al-Hadits di samping oleh etika moral kemanusiaan.<sup>82</sup>

Hanya saja jika diamati secara fenomenologis dalam kehidupan bermasyarakat, standar etika atau moral sebagian besar dipengaruhi

---

<sup>81</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, h. 55

<sup>82</sup>Hasrianty Amin, Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos, *Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)*, h. 7

oleh keyakinan yang mereka anut (agama). agama dapat dikatakan sebagai salah satu yang menjadi faktor penyebab terbentuknya norma-norma dalam masyarakat. Sebab agama dapat mempengaruhi emosi manusia. Emosi tersebutlah yang akan terus mendorong manusia untuk selalu berbuat serba religius, sehingga setiap tindakan manusia harus mengandung nilai-nilai keagamaan. Ajaran yang dibawa oleh rasulullah ini menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Segala tabiat ataupun tingkah laku manusia diatur dalam norma-norma yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, segala norma-norma yang mengikat dan mengatur tidak hanya berbicara untuk kemaslahatan pribadi umat muslim. Lebih dari itu, ditujukan untuk mencapai sebuah kebaikan dan keselamatan bersama antar sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka tidak heran jika Islam disimbolkan sebagai *rahmatan lil alamin*.<sup>83</sup>

Perlindungan anak dalam Islam adalah model perlindungan yang berlapis, bersinergi dan sempurna terhadap tumbuh kembang anak. Pertama, anak dilindungi oleh keluarga dalam hal ini orangtua dan seluruh anggotanya. Islam memiliki konsep *Hadhanah* yang menekankan pengasuhan anak kepada kedua orangtua dan keluarga

---

<sup>83</sup>Hasrianty Amin, Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos, *Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)*, h. 8

dekat, sehingga anak dapat diasuh dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggungjawab. Dengan begitu kehidupan dan keselamatan anak akan lebih terjamin dan terlindungi. Setiap upaya pengasuhan terhadap anak yang dilakukan oleh kedua orangtua dipahami sebagai amanah yang penuh tanggung jawab dan kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban di hari akhir. Dengan pemahaman seperti ini setiap orang tua akan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pelindung, pemelihara yang akan menjaga anak.<sup>84</sup>

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

---

<sup>84</sup>Hasrianty Amin, Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos, *Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam, h. 9*

Kedua, anak dilindungi oleh seluruh komponen yang ada dalam masyarakat, dengan senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Ketika salah satu anggota masyarakat melihat ada ancaman terhadap anak maka masyarakat wajib berperan aktif untuk mencegahnya. Dalam Islam harus ada kepedulian dan tidak apatis terhadap keadaan sekelilingnya.<sup>85</sup>

Ketiga, anak dijaga dan dilindungi oleh negara. Hal ini paling mendasar dalam memberikan perlindungan pada anak, karena hanya negara yang dapat memeberikan regulasi terkait hak-hak anak. Negara berkewajiban mendidik dan membina ketakwaan masyarakat sehingga visi dan misi tujuan kehidupan ini semata-mata mencari keridhaan Allah SWT, ketika sesuatu terlarang dalam agama maka dengan kesadaran masyarakat akan meninggalkannya. Sehingga masalah pornografi yang memicu kekerasan seksual anak dianggap sebagai sebuah kemudharatan dan dosa yang harus dihindari. Negara harus dapat menjaga suasana keimanan masyarakat dan memberikan rasa aman

---

<sup>85</sup>Hasrianty Amin, Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos, *Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam*, h. 9

dalam menjaga harmoni kehidupan sosial supaya tidak mengalami kerusakan di tengah-tengah masyarakat.<sup>86</sup>

Berkaitan dengan persoalan seksual, agama Islam memerintah umatnya untuk memelihara kemaluannya dari jalan yang tidak dihalalkan (zina). Juhur ulama telah berpendapat sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits nabi bahwa memelihara kemaluan sudah merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagai kehormatan baginya. Kewajiban memelihara kemaluan merupakan bagian dari salah satu ajaran agama Islam untuk menjauhkan umatnya dari berbagai praktik penyimpangan seksual.

Dalam pandangan Islam kejahatan dan kekerasan seksual terjadi akibat luntarnya nilai-nilai kemanusiann yang Allah lekatkan dalam setiap diri manusia. Karena nilai kemanusiaan itulah ia disebut sebagai manusia. Melalui kemanusiaannya pula manusia saling mencintai, mengasihi, melindungi, menghormati, dan tolong menolong. Jika seseorang melakukan kekerasan berarti kemanusiaannya sedang bermasalah. Sebab itu setiap kali seseorang melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain, Islam mengajarkan agar

---

<sup>86</sup>Hasrianty Amin, Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos, *Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)*, h. 9

bertaubat dan Islah. Islam menyerukan taubat dan islah bukan hanya pada pelaku, tetapi secara terutama pada korban.<sup>87</sup>

Taubat secara bahasa memiliki makna antara lain kembali atau mengembalikan. Bagi pelaku, taubat bermakna kembali pada kemanusiannya, sebab kemanusiaannya luntur setiap kali ia melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain. Namun bagi korban, taubat berarti mengembalikan korban kepada kondisi sebelum dia menjadi korban baik secara fisik, mental, dan sosial. Setelah korban kembali kepada kondisi semula, maka Al-Qur'an menganjurkan agar pelaku melakukan "*Islah*". Islah adalah tindakan atau upaya untuk menciptakan rekonsiliasi dan perbaikan. Islah penting dilakukan sebab umumnya korban terhambat baik secara fisik, mental dan ekonomi sepanjang ia menjadi korban dan ketika menjalankan proses pemulihan.<sup>88</sup>

Dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah*, Imam Abu Ishaq Asy-Syathibi menggariskan apa yang beliau sebut sebagai "tujuan-tujuan syariah" (*maqasid asy-syariah*). Bagi Asy-Syathibi,

---

<sup>87</sup> Imam Nakha'i, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, Diakses Dari <https://swararahima.com>// 17 Februari 2020

<sup>88</sup> Imam Nakha'i, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, Diakses Dari <https://swararahima.com>// 17 Februari 2020

setiap bentuk syariat Islam yang diturunkan oleh Allah memiliki tujuan kemaslahatan bagi umat manusia, dan syariah sangat erat kaitannya dengan perlindungan atas kebutuhan manusia. “perlindungan” (muhafadhah) menjadi kata kunci tujuan syariat (*al-maqasid asy-syariah*).<sup>89</sup>

Menurut Asy-Syathibi, ada lima bentuk kebutuhan manusia yang sifatnya dasar (dharuriyat) dan menjadi tujuan utama dari syariat Islam, antara lain: 1) memelihara agama (*al-muhafadhah ‘ala al-din*); 2) memelihara jiwa (*al-muhafadhah ‘ala al-nafs*); 3) memelihara akal pikiran (*al-muhafadhah ‘ala al-‘aql*); 4) memelihara keturunan (*al-muhafadhah ‘ala al-nasab*); dan 5) memelihara harta/properti (*al-muhafadhah ‘ala al-mal*). Kelimanya membangun satu kesatuan.<sup>90</sup>

Ulama-ulama kontemporer menafsirkan makna syariah dari konteks “perlindungan” tersebut menjadi luas. Jasser Auda, dalam kitab komprehensifnya yang mendiskusikan Maqasid Syariah, memperluas makna “Muhafadhah” tidak hanya dalam konteks *diin* yang bersifat ritual (*ubudiyah mahdhah*), tetapi juga mencakup hal-hal yang bersifat

---

<sup>89</sup> Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, *Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual*, Harian Indoprogres.

<sup>90</sup> Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, *Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual*, Harian Indoprogres

sosial (*muamalat duniawiyat*). Konsekuensinya, menurut Auda, *maqasid* harus bersifat “terbuka” terhadap perkembangan keilmuan terbaru, interpretasi filosofis yang berkesinambungan, dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan kontemporer yang melampaui ruang dan waktu.<sup>91</sup>

Ini bukan berarti ada perubahan dalam syariah. Dalam hal ini, konsepsi *Maqasid* mengajak kita untuk melakukan “kontekstualisasi” atas syariah, dengan berpijak pada satu kaidah yang dikenal oleh para ulama:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

“asal hukum dari *muamalat* adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”.

Syamsul anwar, dalam satu bahasannya tentang *Maqasid*, membangun empat dimensi *Maqasid*: 1) hubungan antara manusia dengan dirinya; 2) hubungan antara manusia dengan manusia yang lain; 3) hubungan antara manusia dengan masyarakat yang lebih luas; dan 4) hubungan antara manusia dan lingkungan non-manusia. Mekanisme dari

---

<sup>91</sup>Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, *Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual*, Harian Indoprogres

perlindungan, dalam konteks ini harus dipahami tidak saja lebih kontekstual tapi juga komprehensif.<sup>92</sup>

Keseriusan Islam terhadap suatu generasi tidak bisa terbantahkan oleh apa pun dan siapa pun. Begitu seriusnya, isala, melalui kitab sucinya telah memberikan space tersendiri terhadap anak. “keseriusan” Islam dalam menangani status anak semakin *legitimate* dengan banyaknya ayat Al-Qur’an sebagai kitab suci dan sumber hukum ajaran Islam yang membahas mengenai status anak. Sekiranya ini menggambarkan dan menegaskan bahwa Al-Qur’an atau akidah Islam sangat humanis, yaitu memposisikan anak sebagai makhluk yang sangat mulia, lengkap dengan “perangkat” rizkinya dan memiliki nilai plus. Munculnya hal tersebut, dalam kontek Islam merupakan hak dan kehendak mutlak dari AllahSWT. Sehingga untuk menyikapi dan menyingkap nilai *transcendental* dimaksud, Allah SWT pun menegaskan eksistensi dan keberadaan anak dalam bagian lain Al-Qur’an, yaitu Q.S al-Tin ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

---

<sup>92</sup>Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, *Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual*, Harian Indoprogres

*“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .”*

“keberpihakan” Islam terhadap upaya perlindungan anak, benar-benar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang insan kamil dan ber-rahmatan lil ‘alamin. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut ibu sebelum dilahirkan.<sup>93</sup>

Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Lebih istimewa lagi, Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya. Hal ini dimaksudkan, agar kelak di kemudian hari para orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Oleh sebab itu, keseriusan syariat Islam terhadap perlindungan anak adalah mutlak dan merupakan ajaran

---

<sup>93</sup> Siti Nurjanah, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, Al-‘Adalah Vol. 14, Nomor 2, 2017, h. 406

suci yang sangat original berasal dari wahyu ilahi-jauh sebelum munculnya landasan atau pondasi dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan konvensi PBB tentang hak-hak anak. Pengakuan dan perlindungan terhadap anak muncul seiring dengan ditasbihkannya Muhammad Ibn Abdullah menjadi seorang rasul. Syariat Islam benar-benar tidak ada keraguan didalamnya dan mampu menjadi pelopor keberlangsungan hak asasi manusia di dunia.<sup>94</sup>

Dalam konteks syariat Islam, anak adalah anugerah dan karunia dari Allah yang patut disyukuri kehadirannya. Ia merupakan penerus tongkat estafet keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Selain itu, anak juga merupakan “bapak” masa depan yang siap memakmurkan ibu pertiwi, menjadi tentara masa depan yang siap melindungi tanah air, menjadi ilmuwan yang akan menebarkan cahaya Islam dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru negeri. Oleh karenanya, anak adalah titipan dan amanah dari Allah yang wajib ditangani dengan benar. Setiap orang tua akan selalu bekerja keras dan berupaya semaksimal mungkin bahkan sampai ada yang menggunakan berbagai cara untuk menjaga, mengasuh dan membimbing anak-anaknya agar dapat tumbuh dan

---

<sup>94</sup> Siti Nurjanah, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, h. 407

berkembang sebagaimana mestinya. Namun seringkali, harapan tersebut tidak berbanding lurus dengan realitasnya, entah karena hal ini disebabkan oleh pola komunikasi yang keliru antara anak dengan orang tua, atau juga karena minimnya pengetahuan orang tua untuk membina anak-anaknya. Sehingga tidak jarang terlihat kejadian tentang pengasuhan dan pembinaan anak yang berujung pada kasus hukum.<sup>95</sup>

Menyikapi hal tersebut, mestinya para orang tua harus memahami hakikat dan filosofi tentang eksistensi anak. Jangan sampai orang tua salah kaprah memaknai kehadiran seorang anak dari sisi biologis semata. Mestinya lebih dari itu, yakni anak adalah anugerah, amanah dan titipan ilahi yang harus dijaga dan dipelihara dengan landasan ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Dengan demikian eksistensi anak akan selalu tetap terjaga dan terpelihara sesuai dengan porsinya. Merespon hal ini, dengan mengacu pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam tertinggi, telah menyebutkan beberapa istilah berkaitan dengan eksistensi anak. Adapun anak dapat diistilahkan sebagai perhiasan atau kesenangan, anak juga sewaktu-waktu dapat berubah menjadi musuh. Lebih membahayakan lagi anak pun sewaktu-waktu dapat berubah menjadi fitnah bagi keluarga dan orang tuanya.

---

<sup>95</sup>Siti Nurjanah, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, h. 408

Disamping eksistensi anak sebagai amanah juga dapat menjadi penenteram dan penyejuk hati bagi orang tuanya-inilah yang menjadi idaman dan harapan dari banyak orang tua.<sup>96</sup>

Berkaitan dengan kegiatan perlindungan anak, Islam sangat serius membahas tentang eksistensi seorang anak. Sampai-sampai Al-Qur'an pun memprediksikan jika anak yang pada dasarnya sebagai amanah, sewaktu-waktu dapat berubah menjadi sebuah petaka, yaitu menimbulkan permusuhan dan fitnah. Oleh sebab itu, jangan sampai ikhtiar yang dilakukan orang tua berubah dan berbalik arah, sehingga dapat membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>97</sup>

Hukum Islam memiliki prinsip dan nilai dasar yang sangat istimewa. Hukum Islam menaruh perhatian yang sangat ekstra terhadap hak-hak manusia tidak memandang kecil, besar, dewasa maupun tua. Hukum Islam lebih bersifat komprehensif dan kompleks. Dalam konteks perlindungan anak, hukum Islam memiliki perspektif lebih mendalam “ketimbang” hukum konvensional pada umumnya. Dalam hal

---

<sup>96</sup>Siti Nurjanah, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, h. 409

<sup>97</sup>Siti Nurjanah, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, h. 409

perlindungan anak, hukum positif terutama yang berlaku di Indonesia hanya mengatur seputar pemeliharaan orang tua (*alimentasi*) terhadap anak, pengakuan anak, pengesahan anak. Mengenai indikator tentang hak dan kewajiban anak dalam hukum positif tidak di *breakdown* secara detail. Berbeda dengan urusan perlindungan anak dalam konteks Islam.<sup>98</sup>

Pada 25-27 April 2017 para ulama wanita berkumpul membahas masalah-masalah kontekstual terkait kaum hawa dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI yang I, di Pesantren Kebon Jambu al-Islami, Cirebon, Jawa Barat. Kongres ini dihadiri sekitar 1.280 ulama dan cendekia perempuan dari seluruh penjuru tanah air. kongres itu menghasilkan sejumlah hal penting. Pertama, ada pengakuan terhadap eksistensi dan peran ulama perempuan dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia. Terlebih KUPI berhasil mengeluarkan fatwa atas tiga isu besar, yakni kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan alam. "KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) berpendapat kekerasan seksual baik di dalam maupun di luar perkawinan hukumnya haram, sehingga semua pihak wajib melakukan upaya pencegahan dan ketika terjadi harus melakukan penanganan-

---

<sup>98</sup>Siti Nurjanah, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, h. 410

penanganan dan itu kami wujudkan dalam berbagai rekomendasi. Mengenai perusakan alam, atas nama apapun, termasuk atas nama pembangunan, hukumnya haram mutlak dan negara wajib hadir untuk melakukan pencegahan.<sup>99</sup>

Dalam kongres diatas menghasilkan rekomendasi tentang kekerasan seksual kepada pemerintah sebagai berikut: 1) eksekutif bersama dengan legislatif segera mengeluarkan undang-undang untuk pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, serta dapat mencegah perilaku kekerasan seksual pada perempuan 2) memastikan agar layanan bagi perempuan korban kekerasan seksual diberikan pelayanan yang semaksimal mungkin tanpa diskriminasi 3) pemerintah menyediakan pegawai yang handal dan memiliki perpektif dari sudut pandangan korban dan HAM. Pada poin tentang kekerasan seksual diatas, didasarkan pertimbangan semakin banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan korban kebanyakan perempuan dan anak. Tingginya kasusnya kekerasan seksual tersebut tidak diimbangi dengan pelayanan yang maksimal. Hal ini ditambah dengan ketidakberdayaan SDM/pegawai pemerintahan yang bisa bergerak cepat untuk menuntaskan kasus-kasus pelecehan seksual. Mereka seolah tidak tahu

---

<sup>99</sup>Fathiyah Wardiyah, *Kongres Ulama Perempuan Indonesia Hasilkan Tiga Fatwa*, <https://Voaindonesia.Com>

SOP. Sehingga kekerasan seksual tidak semakin berkurang malah semakin bertambah. Sehingga, solusi terhadap kasus pelecehan seksual adalah dengan mengeluarkan perundangan yang melindungi perempuan dari kasus kekerasan seksual.<sup>100</sup>

Salah satu buku yang menarik dalam menyoroti problem fikih klasik terhadap isu kekerasan seksual adalah karya Hina Azam, berjudul *Sexual Violation in Islamic Law*. Buku ini memotret perkembangan hukum Islam dalam koridor dua mazhab besar, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kedua mazhab ini disorot oleh Hina Azam karena keduanya adalah mazhab fikih tertua dan masih banyak dianut muslim di dunia hari ini. Selain itu, menurut Hina Azam, doktrin kedua mazhab ini sedikit banyak menjadi basis mazhab Syafii dan Hanbali, yang akrab bagi masyarakat Indonesia—mazhab Syafii diajarkan secara detail di pesantren, sedangkan mazhab Hanbali cenderung populer di kalangan Salafi-Wahabi.<sup>101</sup>

Dalam aspek kekerasan seksual, setidaknya kedua mazhab tertua itu berbeda dalam beberapa aspek. Menurut mazhab Hanafi,

---

<sup>100</sup> Singgih Mohertamadi, *Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia I Dalam Sudut Pandang Ekonomi*, Jurnal Studi Gender Sawwa, Vol 13, No 1 (2018), h. 117

<sup>101</sup> Muhammad Iqbal Syauqi, *Problem Pembahasan Kekerasan Seksual Dalam Fiqih Islam*, <https://Magdalene.Co/Story/Problem-Pembahasan-Kekerasan-Seksual-Dalam-Fiqih-Islam>

perbuatan kekerasan seksual (dalam hal ini pemerkosaan) masuk dalam klasifikasi zina, yang menjadikan hukuman pelakunya terkait hukum *hadd*—di antaranya adalah diasingkan, cambuk, atau rajam. Hanya saja sifat zina ini adalah “zina yang disertai paksaan”. Sedangkan mazhab Maliki mengakomodasi pandangan bahwa masalah kekerasan seksual tidak hanya urusan moralitas yang diatur dalam *hadd*, namun juga urusan fisik dan properti (pengambilan kuasa atau *ightishab*).<sup>102</sup>

Perlu ada produk hukum fikih yang mengelaborasi visi luhur Islam dan yang erat dengan kondisi sosial dan budaya. Irisan ini akan membuat hukum fikih tidak lagi sebagai sesuatu yang final dan formalistis, namun membangun paradigma masyarakat yang lebih berkeadilan. Masalah bahasan kekerasan seksual dalam perkembangan hukum Islam tidak hanya terkait seksualitas saja, namun juga dengan isu properti (dalam kasus perbudakan dan pernikahan), moralitas, serta hak-hak manusia dalam bahasan *hadd* atau *hudud* – hukuman yang ada ketentuannya dalam sumber-sumber keIslaman. Fikih yang masih banyak diajarkan di masyarakat Indonesia sendiri belum memiliki

---

<sup>102</sup>Muhammad Iqbal Syauqi, *Problem Pembahasan Kekerasan Seksual Dalam Fiqih Islam*, <https://Magdalene.Co/Story/Problem-Pembahasan-Kekerasan-Seksual-Dalam-Fikih-Islam>

definisi konkret tentang pemerkosaan, apalagi kekerasan seksual lainnya. Padahal menjadikan pemerkosaan semata bagian dari zina menafikan aspek kekerasan yang terjadi karena imbas “kekerasan” ini tidak sederhana, bisa trauma fisik maupun psikis. “Kekerasan seksual” yang masih dianggap sekadar bagian dari zina, menjadikan pembahasannya penuh bias moral atau patriarki.<sup>103</sup>

Imbas menyamakan kekerasan seksual hanya bagian dari zina juga memiliki beragam konsekuensi. Salah satunya adalah pembuktian dalam perilaku kekerasan. Persoalan putusan bukti kekerasan seksual semata dalam fikih dapat dinilai hanya dari adanya kehamilan atau kerusakan organ seksual atau fisik. Sekali lagi, jika tidak ada bukti kekerasan, hal ini bisa dianggap hanya sekadar dalam koridor “zina”. Serta ini yang terpenting: Pengabaian kesaksian dari sudut pandang perempuan. Dalam khazanah hukum klasik, disebutkan bahwa *hadd* zina bisa ditegakkan dengan adanya empat saksi pria yang adil. Meski mungkin hukum positif tidak mengadopsi syarat kesaksian itu, namun kerangka pikir tersebut jadi problem dalam mendudukan peranan keterangan dan perspektif perempuan. Apalagi jika dilakukan

---

<sup>103</sup>Muhammad Iqbal Syauqi, *Problem Pembahasan Kekerasan Seksual Dalam Fiqih Islam*, <https://Magdalene.Co/Story/Problem-Pembahasan-Kekerasan-Seksual-Dalam-Fiqih-Islam>

dalam konteks ketiadaan saksi mata, kesaksian perempuan terbatas pada masalah *qadzif* (tuduhan zina) saja.<sup>104</sup>

Sekali lagi, khazanah fikih yang berbasis *qauli*—dengan mencari ibarat-ibarat yang spesifik, sejauh pemahaman penulis, belum memadai dalam soalan kekerasan seksual. Barangkali untuk masalah pemerkosaan, pemahaman Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah maupun imam mazhab lainnya bisa dirujuk. Namun bagaimana dengan permasalahan kekerasan seksual non-fisik, mulai dari pelecehan, verbal, kekerasan non-penetrasi, serta bentuk kekerasan seksual lainnya? Terlebih lagi kekerasan seksual dalam pernikahan. Memang agama Islam mengajarkan etika berkeluarga yang baik. Namun dalam fikih, aturan-aturan yang timpang gender seperti kebolehan memukul istri dan pembatasan peranan istri sebatas dalam ranah domestik, menjadikan kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup terakomodasi. Apalagi *mindset* maskulinitas bahwa perempuan mesti berada dalam

---

<sup>104</sup>Muhammad Iqbal Syauqi, *Problem Pembahasan Kekerasan Seksual Dalam Fiqih Islam*, <https://Magdalene.Co/Story/Problem-Pembahasan-Kekerasan-Seksual-Dalam-Fiqih-Islam>

naungan suaminya, menjadikan peluang kekerasan itu semakin memungkinkan.<sup>105</sup>

Penting diketahui bahwa perkembangan mazhab fikih, meski berbasis pada Al-Quran dan hadis, juga tidak lepas dari kondisi masyarakat, relasi kuasa, serta perkembangan sosio-kultural masyarakat Timur Tengah yang menjadi objek hukum fikih kala itu. Perlu dibedakan produk hukum fikih yang mengelaborasi visi luhur Islam, serta produk hukum mana yang erat dengan kondisi sosial dan budaya. Dengan membuat irisan ini, seseorang tidak akan memandang hukum fikih sebagai sesuatu yang final dan formalistis, serta senantiasa membangun paradigma masyarakat yang lebih berkeadilan.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup>Muhammad Iqbal Syauqi, *Problem Pembahasan Kekerasan Seksual Dalam Fiqih Islam*, <https://Magdalene.Co/Story/Problem-Pembahasan-Kekerasan-Seksual-Dalam-Fiqih-Islam>

<sup>106</sup> Muhammad Iqbal Syauqi, *Problem Pembahasan Kekerasan Seksual Dalam Fiqih Islam*, <https://Magdalene.Co/Story/Problem-Pembahasan-Kekerasan-Seksual-Dalam-Fiqih-Islam>